



BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 5 Maret 2021 M.
21 Rajab 1442 H.

Kepada:

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman;
2. Staf Ahli Bupati Pasaman;
3. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;
4. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
5. Pimpinan BUMD Kabupaten Pasaman;

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/329 /PKPKA-BKPSDM/2021

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka terlampir kami sampaikan kepada Saudara Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan terutama dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Hari Kerja, Hari Libur dan Cuti Bersama pada Tahun 2021 di lingkungan SKPD/Unit kerja Saudara.

Sehubungan dengan itu, kami minta perhatian Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi unit kerja/satuan organisasi/BUMD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar dapat mengatur penugasan Aparatur Sipil Negara pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan yang prima.
2. Setiap pimpinan unit kerja agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan unit kerja masing-masing dan melakukan pembinaan serta menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak mengindahkan ketentuan hari libur tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan, tetap berhak mendapatkan cuti tahunan.
4. Pelaksanaan cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



BUPATI PASAMAN,

H. BENNY UTAMA, SH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR : 800/ 323 /PKPKA-BKPSDM/2021
 TANGGAL : 5 MARET 2021 M / 21 RAJAB 1442 H.
 PERIHAL : HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021.

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
2.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal



BUPATI PASAMAN,

H. BENNY UTAMA, SH, MM